



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Prof. Dr. Moh. Yamin No. 34 Palu Kode Pos 94114 Telp. ( 0451 ) 485583 - 485584 Fax. ( 0451 ) 482716

Email : dispendaprovsulteng@yahoo.id

Website : www.dispenda.sultengprov.go.id

**PETUNJUK TEKNIS**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 04 TAHUN 2020**  
**TENTANG PENGURANGAN POKOK TUNGGAKAN PAJAK, PENGHAPUSAN**  
**SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
**DAN PENGURANGAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**  
**KEDUA DAN SETERUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020**

**Nomor : 973/2041/Pajak**

**I . PENDAHULUAN**

Bahwa dengan mewabahnya Corona Virus Disease 19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak terhadap kemampuan masyarakat Wajib Pajak termasuk dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya sehingga masyarakat diberikan kesempatan kembali berupa dispensasi penghapusan tunggakan pajak dan pembebasan sanksi administrasi pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Sebagai tindak lanjut peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah, dan Mengingat masih banyak kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU) yang menunggak kendaraan PKB dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 sebanyak 322.680 unit dari potensi Kendaraan sebanyak 813.259 unit perlu kiranya diberikan stimulus fiskal berupa kebijakan dan program yang diharapkan mampu menjadi daya ungkit dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor untuk meningkatkan ketaatan dalam kewajiban Membayar pajak Kendaraan Bermotor. Dan untuk kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu untuk memberikan Petunjuk Teknis bagi Para Aparat pemungut khususnya pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Petunjuk Teknis Meliputi Pelaksanaan Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, adalah merupakan pelengkap Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020 yang disusun secara sistematis, menyangkut teknis administrasi mengacu pada mekanisme baku maupun dasar hukum yang berlaku.

Dilandasi Petunjuk Teknis yang jelas dan rinci, terkandung maksud yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi aparat pemungut, untuk memperoleh kesamaan pandang dan kesepahaman pengertian, yang pada gilirannya diharapkan dapat mempersempit perbedaan penafsiran yang dapat membias dari ketentuan perundangan yang berlaku.

Akhirnya dengan berbekal pada kesatuan pendapat dan pemahaman yang memadai diharapkan pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Guna kepentingan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat maka Program Pemberian Pengurangan Pokok PKB Tahun 2020 disebut juga dengan Program Diskon PKB Tahun 2020. Program Perpanjangan Diskon PKB dari Awal Tahun 2020 diartikan sebagai Pemberian Pengurangan Pokok dan/atau penghapusan Sanksi Administrasi berupa Denda dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020 yang meliputi :

- (1) Pemberian pengurangan pokok tunggakan pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan masa laku pajak setelah melampaui waktu 5 (Lima) Tahun atau lebih, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 100% (seratus persen) dan di berikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) sejak terhutangnya Pajak.

- (2) Pemberian pengurangan pokok tunggakan pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan masa lalu pajak sampai dengan Tahun 2018, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dan di berikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Untuk kendaraan bermotor masa berlaku tahun 2019 keatas dan/atau kendaraan perpanjangan yang belum melakukan pendaftaran ulang sampai dengan tahun berjalan diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dan tidak diberikan pengurangan pokok Pajak.

## **II. TUJUAN**

- a. Meminimalkan wajib pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) karena dengan adanya Covid-19 di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah atas kewajiban pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan berpotensi menjadi kadaluwarsa penagihan, sekaligus pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pasca bencana alam di Sulawesi Tengah;
- b. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu;
- c. Memberikan keringanan beban finansial kepada masyarakat atas kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. Optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor;
- e. Tindak lanjut dari penelusuran data kendaraan bermotor melalui Surat Pemberitahuan PKB dan surat tagihan pajak Daerah yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan bulan Januari 2020

## **III. PENGERTIAN**

1. Daerah Adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air
9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Penyerahan kendaraan bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

#### **IV. MASA PELAKSANAAN**

1. Pengurangan Pokok Tunggalan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, dilaksanakan mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 mengikuti hari kalender 2020, di sesuaikan masa pendaftaran dan pembayaran pajak. Dan untuk pelayanan di Samsat dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 15.00 Wita.

2. Namun apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 tidak melakukan pembayaran pajak, maka pendaftaran secara otomatis akan dibatalkan.
3. Tepat pukul 24.00 WITA terhitung tanggal 01 Januari 2021 bahwa keputusan ini tidak berlaku atau selesai pelaksanaannya, dengan demikian sistem Online Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya akan terkunci sehingga pendaftaran dan pembayaran pajak kembali normal sebelum pelaksanaan kegiatan ini dimaksud.

## V. SASARAN

1. Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020, diberikan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan bermotor roda 2 (dua), 3 (Tiga), 4 (empat) dan seterusnya **tidak** termasuk Alat – alat Berat/ Alat Besar;
2. Pemberian pengurangan pokok PKB diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50 % (lima puluh persen).
3. Pengurangan pokok BBN-KB kedua dan seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak bagi :
  - a) Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang beroperasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b) Kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Kendaraan bermotor yang berasal dari dalam daerah yang akan di mutasikan keluar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah **tidak** diberikan Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua.
5. Pengurangan pokok BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya **tidak** diberikan kepada Kendaraan ubah bentuk.

6. Pemberian pokok tunggakan pajak untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan masa laku pajak sampai dengan tahun 2018, diberikan pengurangan pokok pajak sebesar 50 % (lima puluh persen) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi sebesar 100 % (seratus persen).
7. Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, khususnya angkutan umum orang dan barang diberikan kepada angkutan umum yang telah memiliki badan hukum dan harus memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
8. Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, khususnya angkutan umum orang dan barang **tidak** diberikan kepada kendaraan angkutan umum yang atas nama pribadi dan tidak memiliki badan hukum.

## **VI. PERHITUNGAN**

Program Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran mulai tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan penjelasan dan contoh sebagai berikut :

**SIMULASI PENGURANGAN POKOK PKB DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PKB, DAN  
PENGURANGAN BBN-KB YANG KEDUA DAN SETERUSNYA**

- **Contoh 1 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2011)**  
Tanggal akhir Pajak 10 Januari 2011  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Juni 2020

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
10/01/2011 - 10/01/2012		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2012 - 10/01/2013		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2013 - 10/01/2014		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2014 - 10/01/2015		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2015 - 10/01/2016		X	X	Kedaluwarsa
10/01/2016 - 10/01/2017	1	50%	X	Pengurangan Pokok
10/01/2017 - 10/01/2018	2	50%	X	Pengurangan Pokok
10/01/2018 - 10/01/2019	3	50%	X	Pengurangan Pokok
10/01/2019 - 10/01/2020	4	V	X	Bebas Denda
10/01/2020 - 10/01/2021	5	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan :**

Untuk masa berlaku pajak 10/01/2011 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 01/03/2020 yaitu Masa Pajak 10/01/2011 sampai dengan 10/01/ 2016 pokok dan denda dibebaskan 100%, Masa Pajak 10/01/ 2016 sampai dengan Masa Pajak 10/01/2019 pokok dibayarkan 50% dan denda dibebaskan 100%. Untuk Masa Pajak 10/01/2019 sampai dengan Masa Pajak 10/01/2021 pokok dan denda tidak dibayarkan.

- **Contoh 2 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2014)**  
Tanggal akhir Pajak 10 Maret 2014  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Juni 2020

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
10/03/2014 - 10/03/2015		X	X	Kedaluwarsa
10/03/2015 - 10/03/2016	1	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2016 - 10/03/2017	2	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2017 - 10/03/2018	3	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2018 - 10/03/2019	4	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2019 - 10/03/2020	5	V	X	Bebas Denda
10/03/2020 - 10/03/2021	6	V		

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 10/03/2014 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 01/03/2020 yaitu Masa Pajak 10/03/2014 sampai dengan 10/03/ 2015 pokok dan denda dibebaskan 100%, Masa Pajak 10/03/ 2015 sampai dengan Masa Pajak 10/03/2019 pokok dibayarkan 50% dan denda dibebaskan. Untuk Masa Pajak 10/03/2019 sampai dengan Masa Pajak 10/03/2020 pokok dan denda tidak dibayarkan dan Untuk Masa Pajak 10/03/2020 sampai dengan 10/03/2021 Pokok dibayar 100%.

- **Contoh 3 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2015)**  
**Tanggal akhir Pajak 12 Juni 2015**  
**Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 04 Juni 2020**

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
12/06/2015 - 12/06/2016	1	50%	X	Pengurangan Pokok
12/06/2016 - 12/06/2017	2	50%	X	Pengurangan Pokok
12/06/2017 - 12/06/2018	3	50%	X	Pengurangan Pokok
12/06/2018 - 12/06/2019	4	50%	X	Pengurangan Pokok
12/06/2019 - 12/06/2020	5	V	X	Bebas Denda
12/06/2020 - 12/06/2021	6	V		

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 12/06/2015 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 12/04/2020 yaitu Masa Pajak 12/06/ 2015 sampai dengan Masa Pajak 12/06/2019 pokok dibayarkan 50% dan denda dibebaskan 100%. Untuk Masa Pajak 12/06/2019 sampai dengan Masa Pajak 12/06/2020 pokok dan denda tidak dibayarkan. dan Untuk Masa Pajak 12/06/2020 sampai dengan 12/06/2021 Pokok dibayar 100%.

- **Contoh 4 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2016)**  
**Tanggal akhir Pajak 10 Maret 2016**  
**Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 02 Juni 2020**

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
10/03/2016 - 10/03/2017	1	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2017 - 10/03/2018	2	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2018 - 10/03/2019	3	50%	X	Pengurangan Pokok
10/03/2019 - 10/03/2020	4	V	X	Bebas Denda
10/03/2020 - 10/03/2021	5	V		

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 10/03/2016 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 01/03/2020 yaitu , Masa Pajak 10/03/ 2016 sampai dengan Masa Pajak 10/03/2019 pokok dibayarkan 50% dan denda dibebaskan 100%. Untuk Masa Pajak 10/03/2019 sampai dengan Masa Pajak 10/03/2020 pokok dan denda tidak dibayarkan. dan Untuk Masa Pajak 10/03/2020 sampai dengan 10/03/2021 Pokok dibayar 100%.

- **Contoh 5 (Masa Pajak Tahun 2017)**  
**Tanggal akhir Pajak 10 Mei 2017**  
**Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 11 Juni 2020**

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
10/05/2017 - 10/05/2018	1	50%	X	Pengurangan Pokok
10/05/2018 - 10/05/2019	2	50%	X	Pengurangan Pokok
10/05/2019 - 10/05/2020	3	V	X	Bebas Denda
10/05/2020 - 10/05/2021	4	V		

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 10/05/2017 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 11/04/2020 yaitu , Masa Pajak 10/05/ 2017 sampai dengan Masa Pajak 10/05/2019 pokok dibayarkan 50% dan denda dibebaskan 100%. Untuk Masa Pajak 10/05/2019 sampai dengan Masa Pajak 10/05/2020 pokok dan denda tidak dibayarkan. dan Untuk Masa Pajak 10/05/2020 sampai dengan 10/05/2021 Pokok dibayar 100%.

- **Contoh 6 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2018)**  
Tanggal akhir Pajak 10 Agustus 2018  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 12 Juni 2020

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
10/08/2018 - 10/08/2019	1	50%	X	Pengurangan Pokok
10/08/2019 - 10/08/2020	2	V	X	Bebas Denda
10/08/2020 - 10/08/2021	3	V		

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 10/08/2018 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 12/05/2020 yaitu , Masa Pajak 10/08/ 2018 sampai dengan Masa Pajak 10/08/2019 pokok dibayarkan 50% dan denda dibebaskan 100%. Untuk Masa Pajak 10/08/2019 sampai dengan Masa Pajak 10/08/2020 pokok dan denda tidak dibayarkan. dan Untuk Masa Pajak 10/08/2020 sampai dengan 10/08/2021 Pokok dibayar 100%.

- **Contoh 7 (Masa Berlaku Pajak Tahun 2019)**  
Tanggal akhir Pajak 20 November 2019  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 12 Juni 2020

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
20/11/2019 - 20/11/2020	1	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 20/11/2019 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 20/05/2020 yaitu, Untuk Masa Pajak 20/11/2019 sampai dengan Masa Pajak 20/11/2020 pokok dan denda tidak dibayarkan .

- **Contoh 8 (Masa Berlaku Pajak 1 Tahun / Tahun Berjalan)**  
Tanggal akhir Pajak 11 Februari 2020  
Didaftar / Ditetapkan/ dibayar tanggal 11 Juni 2020

Masa Pajak	Tahun Ke	PKB		Keterangan
		Pokok	Denda	
11/02/2020 - 11/02/2021	1	V	X	Bebas Denda

Ket : V = Bayar  
X = Bebas

**Penjelasan:**

Untuk masa berlaku pajak 11/02/2020 dan didaftarkan / ditetapkan/ dibayarkan tanggal 11/04/2020 yaitu, Untuk Masa Pajak 11/02/2020 sampai dengan Masa Pajak 11/02/2021 pokok dan denda tidak dibayarkan .

## **VII. MEKANISME DAN PERSYARATAN**

Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya, diberikan dengan ketentuan Wajib Pajak menyampaikan dan melampirkan persyaratan sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020 pada pasal 6 bahwa Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan, Penghapusan dan Pembebasan dapat diberikan apabila pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dapat menunjukkan dokumen / data administrasi terdiri dari :

- a. Kartu identitas wajib pajak;
- b. Dokumen asli/data kepemilikan kendaraan bermotor yaitu STNK dan/atau BPKB;
- c. Surat Keterangan Fiskal bagi Kendaraan Luar Daerah;
- d. Surat Ketetapan Pajak tahun terakhir;
- e. Kwitansi pembelian kendaraan bermotor (bukti jual beli) ;
- f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

Dan Pasal 7 menyatakan bahwa Pemberian Pengurangan Pokok Tunggakan, Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku di seluruh kantor layanan Samsat dan layanan Samsat lainnya di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **VIII. JADWAL PELAYANAN (PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN)**

Selama pelaksanaan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2020, jadwal pelayanan tidak mengalami perubahan, pelayanan pendaftaran dan pembayaran berlangsung melalui loket pembayaran SAMSAT dan SAMSAT Keliling sebagaimana yang telah terlaksana selama ini, khusus untuk angkutan umum/barang tidak diperkenankan pendaftaran dan pembayarannya melalui loket pembayaran di SAMSAT Keliling.

## IX. PELAPORAN DAN EVALUASI

Kepala UPT Pendapatan se Sulawesi Tengah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah cq. Bidang Pajak tentang kinerja pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengurangan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah pada masing - masing UPT Pendapatan wajib menyampaikan laporan sebagaimana format terlampir, dengan tahapan pelaporannya sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy, selambat - lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya atau untuk laporan bulan Juni disampaikan paling lambat tanggal 10 Juli 2020 dan sama halnya dengan bulan berikutnya.
- b. Laporan akhir atas pelaksanaan Peraturan Gubernur di atas dari tanggal 1 Juni 2020 sampai 31 Desember 2020 disampaikan selambat - lambatnya tanggal 11 Januari 2021.

Palu, Juni 2020  
f KEPALA BADAN PENDAPATAN PROVINSI   
SULAWESI TENGAH



 **Drs. ABD. WAHAB HARMAIN, Apt, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19611116 198903 1 012